



PERATURAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

BUKU SARANA DAN PRASARANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan/atau kegiatan penunjang lainnya, perlu fasilitas berupa sarana dan prasarana;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sarana dan prasarana Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, perlu buku sarana dan prasarana Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Buku Sarana dan Prasarana;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Fakultas Vokasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 30);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Mutu Berbasis Risiko (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 83);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Yang Berada Di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG BUKU SARANA DAN PRASARANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah Fakultas Vokasi.
4. Fakultas Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi untuk pekerjaan dengan keahlian terapan.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau Pendidikan Vokasi.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan ajar, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.

10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan Negara.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program Studi Diploma Tiga dan/atau Sarjana Terapan di Fakultas Vokasi UB.
12. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan/atau kegiatan penunjang lainnya.
13. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan/atau kegiatan penunjang lainnya

Pasal 2

Buku Sarana dan Prasarana Fakultas Vokasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

Pasal 3

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Fakultas Vokasi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. persediaan dan pengadaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. penatausahaan.

Pasal 4

Buku Sarana dan Prasarana Fakultas Vokasi terdiri atas:

- a. standar Sarana dan Prasarana pembelajaran;
- b. daftar inventaris Sarana dan Prasarana;

Pasal 5

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 April 2023

plt. DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



Diundangkan di Malang
pada tanggal

KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR